STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI (STTLP)

2023

SPKT POLRESTA
TANJUNGPINANG
JALAN AHMAD YANI TANJUNGPINANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **DAERAH KEPULAUAN RIAU** **RESOR KOTA TANJUNGPINANG** SPKT POLRESTA TANJUNGPINANG	NOMOR SOP	SOP/ 02 / VI / 2023 / SPKT
	TGL.PEMBUATAN	29 Juni 2023
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	29 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG** **KA SPKT** **SOPANDI** **AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66110317**
	NAMA SOP	**SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI (STTLP)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang- Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Kapolri No.Pol.: 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri. 5. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pada Tingkat Polres dan Polsek, memperhatikan pasal 37 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tentang tugas dan fungsi SPKT pengkoordinasian satuan-satuan fungsi dibidang pelayanan.	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer dan internet 2. Mampu berkomunikasi dan bekerja dengan baik dalam t im serta tepat waktu. 3. Memiliki prilaku baik, ramah dan sopan serta bertanggungjawab.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Laporan Polisi (LP); 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Visum Et Repertum (V E R) .	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Tinta printer; 4. Alat kertas; 5. Meja dan kursi sesuai kebutuhan.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelayanan tidak dilakukan sesuai SOP, akan berpengaruh pada survey kepuasan masyarakat terhadap Polri.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BUKU			KET
		KANIT SPKT	BANIT SPKT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Laporan Polisi dinyatakan selesai dibuat setelah ditanda tangi oleh kanit SPKT	Mulai		Dokumen Laporan Polisi			
2	STTLP diketik di computer sesuai format yang ada			a. Dokumen Laporan Polisi b. Layar monior komputer/laptop	8 menit	Ketikan draft STTLP	
3	STTLP dibaca, diteliti dan dipastikan tidak ada kesalahan pengetikan.			Ketikan draft STTLP pada layar monitor computer / laptop	3 Menit	Draft STTLP pada layar monitor computer / laptop	
4	STTLP dicetak dua rangkap kemudian ditandatangani oleh pelapor dan Kanit SPKT serta diberi cap SPKT			Buku register Laporan Polisi	1 Menit	Dokumen surat tanda terima laporan polisi	
6	STTLP diregistrasi kemudian diarsipkan bersama laporan polisi dan satu lembar diberikan kepada pelapor/ pengadu.		Selesai	Buku register STTLP	3 menit	Surat Tanda Terima Laporan Polisi	